



PUTUSAN

Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Epenggugat, tempat dan tanggal lahir Bekasi 22 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat yang tergabung di kantor Advokat & Konsultan Hukum xxx berkantor dan beralamat di Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-KSA/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 420/Adv/III/2021/PA.Ckr tanggal 24 Maret 2021, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bekasi 31 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 24 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah berdasarkan Kaidah Hukum Islam yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah; No. 463/09/XI/2005, Tanggal 13 Nopember 2005, (*terlampir*);
2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut (sebagai pengantin baru) Penggugat dan Tergugat sepakat untuk sementara tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Bapak xxx yang beralamat di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dengan perkataan lain, bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat tersebut;
4. Bahwa di tahun pertama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi prahara dalam rumah tangga mereka. Tergugat yang bekerja sebagai sopir diketahui memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), hal tersebut diketahui Penggugat dari SMS di HP Tergugat. Penggugat pun marah hingga terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa setelah Tergugat minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, akhirnya Penggugat pun memaafkan kekhilafan Tergugat. Rumah tangga kedua pasangan itupun kembali rukun kembali.
6. Bahwa sebagai pasangan suami isteri yang baru mendirikan rumah tangga yang baru, Penggugat dan Tergugat tentulah sangat berbahagia manakala kemudian pada tanggal 26-02-2008, Alloh SWT memberikan keberkahan yang tiada tara kepada Penggugat dan Tergugat melalui kelahiran anak pertama, seorang perempuan cantik dan mungil yang kemudian diberi nama Anak 1, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Kelahiran, No.:3216-LT-11042017-0243, yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 11 April 2017;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kelahiran anak pertama mereka atau diusia tiga tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terjadi prahara yang kedua yakni Tergugat kembali ketahuan memilik WIL. Namun karena pertimbangan untuk kebahagiaan anak, Penggugat hanya menegur Tergugat agar memutuskan WIL nya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi. Setelah Tergugat memutuskan WIL nya dan mengucapkan janji setia, pasangan itupun kembali rukun kembali.
8. Bahwa selang 2 tahun berikutnya atau diusia 5 tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sepertinya tidak pernah sadar dan kembali berulah memiliki WIL. Saat itu memang Tergugat bekerja di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka dan pulanginya seminggu 2 kali, yakni hari Rabu dan Sabtu, itupun bila Tergugat tidak terkena jadwal lembur.
9. Bahwa pada saat Tergugat melakukan perselingkuhan yang ke 3 tersebut, Penggugat marah besar bahkan pada saat itu terucap kata dari Penggugat agar Tergugat menceraikannya, namun Tergugat tidak mau menceraikannya. Walau dengan rasa kecewa yang sangat besar Penggugat masih mau memaafkan kesalahan Tergugat, akhirnya kedua pasangan itupun kembali rukun.
10. Bahwa selang 10 tahun dari kelahiran anak pertama mereka atau tepatnya pada tanggal 05-10-2016 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak lagi, seorang bayi laki-laki yang ganteng yang kemudian diberi nama Anak 2 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Kelahiran, No.:3216-LT-11042017-0238, yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 11 April 2016;
11. Bahwa dengan tujuan menambah inkam keluarga dan juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang selama ini pas-pasan, akhirnya Penggugat berhenti bekerja dan memilih buka usaha sendiri sebagai perias.
12. Bahwa sebagai seorang perias, Penggugat tentunya selalu berhubungan dengan pemilik Event Organizer (EO) maupun dengan Pengusaha Peralatan Pesta Pernikahan, juga kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan jasanya.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari hasil sebagai perias perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat mulai berangsur-angsur membaik dan boleh di bilang berkecukupan. Penggugat bahkan telah memiliki mobil pribadi.
14. Bahwa karena Penggugat sering berhubungan dengan berbagai pihak baik laki-laki maupun perempuan, Tergugatpun sering cemburu buta dan kadang juga curiga. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
15. Bahwa pertengkaranpun kerap terjadi, manakala Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk berhubungan intim. Karena pada saat itu kondisi Penggugat memang sangat lelah karena bekerja seharian, namun Tergugat tidak mau memahaminya.
16. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Januari 2021, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri.
17. Bahwa sebagaimana pada umumnya pasangan suami-isteri dalam kehidupan berumah-tangga; kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan serta berketurunan adalah merupakan cita-cita dan tujuan utama yang diharapkan dan ingin dicapai. Hal ini tentulah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Demikian jugalah dengan Penggugat dengan Tergugat, tujuan utama mendirikan rumah tangga melalui lembaga perkawinan dimaksud adalah juga untuk membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal (sakinah, mawadah dan warohmah).
18. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa fakta-fakta yang diuraikan Penggugat di atas telah dapat memberi bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak bisa diselesaikan Penggugat dan Tergugat (meskipun sudah melibatkan orang tua Penggugat). Oleh karena hubungan perkawinan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, maka adalah sangat berdasar dan beralasan hukum bilamana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, karena tujuan perkawinan yang diidam-idamkan Penggugat dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat terbukti sangat sulit tercapai;
20. Bahwa dengan demikian, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini adalah sesuai dan berdasar pada adanya perselisihan, pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*; oleh karenanya telah cukup beralasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, sehingga oleh karenanya adalah patut dan beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah; No. 463/09/XI/2005, Tanggal 13 Nopember 2005, dinyatakan putus karena perceraian;
21. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka adalah berdasar apabila Pengadilan Agama Cikarang, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada instansi yang berwenang untuk itu;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq satu ba'in sughraa Tergugat ASEP SODIKIN Bin H. ENCEP JAMALUDIN terhadap Penggugat Epenggugat;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah; No. 463/09/XI/2005, Tanggal 13 Nopember 2005, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cibusah putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 463/09/XI/2005 tanggal 14 November 2005 atas nama Epenggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bekasi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 13 November 2005 dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sejak kelahiran anak pertama sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sudah tidak saling percaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. **Sakis II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 13 November 2005 dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sejak kelahiran anak pertama sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sudah tidak saling percaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 463/09/XI/2005 tertanggal 14 November 2005; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr



"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Epenggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Maryam, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvi Syafiatin, S.Ag. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Maryam, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Helna Pebruwenti, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	340.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2021/PA.Ckr